

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptence Model (TAM)*

Technology Acceptence Model (TAM) adalah suatu model yang dikembangkan oleh David F.D bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seseorang dapat menerima dan mempengaruhi penggunaan teknologi terhadap suatu sistem informasi. Persepsi mengenai kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu sistem yakin dapat diterima atau tidak. Tingkat keyakinan yang dimaksud yaitu tingkat keyakinan pada kemudahan teknologi yang dikeluarkan dan juga manfaat teknologi baru tersebut (Indriyanto & Siska, 2024). TAM menjadi model yang sering dipakai dalam riset Teknologi Informasi dikarenakan sifatnya yang mudah saat diimplementasikan. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna teknologi termasuk wajib pajak dalam menerima dan mengadopsi penggunaan digitalisasi sistem saat pelaporan SPT seperti *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-form*.

Berasal dari teori TAM dapat dibentuk suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan mengenai penerimaan setiap individu akan adanya penerapan teknologi yang dipandang mampu meningkatkan suatu kemudahan dan menyediakan berbagai manfaat bagi pemakainya (Purwiyanti & Laksito, 2020). Teori ini dipergunakan untuk menggambarkan bahwa sistem teknologi

yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan proses pelaporan pajak secara *online* dengan mudah, sehingga akan berdampak besar terhadap kepatuhan perpajakan.

Menurut Fadilah (2020), TAM memiliki 5 faktor utama dalam menilai penilaian teknologi yaitu:

- 1) *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan pengguna), yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu sistem dapat mudah digunakan (*comfortable*).
- 2) *Perceived Usefulness* (persepsi kegunaan system), adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja.
- 3) *Attitude Towards Behavior* (sikap terhadap perilaku), yaitu sikap pro dan kontra dari seseorang apabila harus menjalankan tindakan atau kewajiban yang akan ditetapkan.
- 4) *Behavior Intention* (niat pelaku), adalah suatu kecenderungan perilaku seseorang untuk tetap mengaplikasikan suatu sistem teknologi, dan
- 5) *Actual Technology Use* (pengguna teknologi sesungguhnya), yaitu pengguna sesungguhnya dari sistem yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan faktor tersebut akan menjadi penentu bahwa sistem bisa diterima atau tidak. Apabila wajib pajak dalam menggunakan digitalisasi sistem pajak lebih mudah dipakai dan membantu memenuhi kewajiban pajaknya, maka ini akan meningkatkan kepatuhan pajak dan sebaliknya (Risti & Putra, 2022).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan atau dalam istilah bahasa Inggris *Compliance Theory* adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Michael Allingham dan Agnar Sandmo pada tahun 1972 menggambarkan situasi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Terdapat dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara keseluruhan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan pandangan mereka terhadap perubahan yang terkait dengan perilaku. Di sisi lain, perspektif normatif berkaitan dengan keyakinan individu terhadap nilai-nilai moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seseorang yang mematuhi hukum dalam perspektif ini dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang telah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal menyiratkan bahwa patuh terhadap hukum karena dianggap sebagai suatu kewajiban moral, sementara komitmen normatif melalui legitimasi mengartikan patuh terhadap peraturan karena pengaruh otoritas yang melegitimasi penyusunan hukum tersebut (Octaviani & Kiswara, 2024).

Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal mengacu pada upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dengan mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sementara itu, kepatuhan materiil merujuk pada kepatuhan wajib pajak yang pada dasarnya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang-undang perpajakan, terutama yang

berkaitan dengan substansi dan prinsip-prinsip dasar undang-undang perpajakan. Menurut (Hasanudin et al., 2020), kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Kepatuhan ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk mengajukan SPT kembali dan ketaatan dalam menaksir tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat, seperti mendukung pembangunan negara yang efektif dan mencapai target penerimaan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu penerapan digitalisasi sistem perpajakan dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (dalam perspektif instrumental) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak karena kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak secara hukum menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga

atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai berikut: (1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri; (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan; (3) Kewajiban menyetor dan membayar pajak; (4) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan; (5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak; (6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, hadir dalam melakukan pajak, melaksanakan pembayaran tunggakan pajak, dan melaksanakan pembayaran serta pelaporan dengan tepat waktu (Alief Rahmawati et al., 2022).

Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sudah dituangkan dalam *Self Assessment System*, dimana wajib pajak harus aktif dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan harus tepat waktu dalam pelaporan serta pembayaran pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah penerapan digitalisasi sistem perpajakan, dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jadi dapat disimpulkan, dalam hal kepatuhan perpajakan juga tergantung pada kesadaran serta kemauan oleh wajib pajak itu sendiri untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Stevylian & Agustiningsih, 2024) dan (M. Nazrun & M. Adil, 2022).

2.1.4 Penerapan Digitalisasi Sistem Perpajakan

Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* untuk pengumpulan pajaknya (Ratih Kumala, 2021). Dalam sistem ini, Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, Direktorat Jenderal Pajak telah mengoptimalkan produk dan pelayanan perpajakan berbasis digital atau aplikasi internet, salah satunya adalah kebijakan program DJP online yang di dalamnya terdapat *e-Form*, *e-SPT*, *e-Billing*, *e-filling*, dan *e-faktur*. Melalui program ini, diharapkan Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang dengan mudah dan secara real-time, serta melaporkan pajak secara *online* pada saat mengisi SPT, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan saat mengisi informasi yang dilampirkan.

Dengan demikian, Wajib Pajak diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara lengkap, benar, dan akurat (Lubis & Suryani, 2020; Lumbatoruan, 2020). Jadi, dengan menggunakan aplikasi online tersebut, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja, bahkan di luar jam kerja. Berbeda dengan pelaporan SPT secara manual yang hanya bisa dilakukan selama 5 hari kerja. Kemudahan dengan adanya *e-system* ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Pajak. Namun, diperlukan adanya perhatian lebih dari petugas dan kesadaran wajib pajak dalam mengembangkan pengetahuan kepada wajib pajak yang masih awam tentang ilmu dan kebijakan perpajakan terbaru.

2.1.5 Pemahaman Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HPP yang disahkan pada bulan Oktober 2021 lahir dari keinginan Pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Reformasi tersebut dilakukan dengan maksud mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Faisol dan Chamalinda, 2022). Tujuan dari UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, serta memperluas basis pajak. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Pemahaman Regulasi UU HPP mencakup enam ruang lingkup pengaturan, di mana selain mengubah UU KUP, juga melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut informasi yang dikutip dari situs pajak.go.id pada tahun 2021, terdapat penjelasan tentang perubahan dan penambahan beberapa peraturan dalam UU HPP sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- 1) Diwajibkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk memadankan NPWP dengan NIK yang bertujuan untuk menyamakan

basis data kependudukan dengan basis data perpajakan sehingga mempermudah WPO untuk melaksanakan kewajiban dan hak nya dalam bidang perpajakan.

- 2) Besaran sanksi pemeriksaan untuk WP dengan kesalahan PPh kurang dibayar dan PPh kurang dipotong akan dikenakan bunga perbulan sebesar suku bunga acuan (yang berlaku dipasar) serta uplift factor 20%. Dan sanksi 75% untuk WP dengan kesalahan PPh dipotong tetapi tidak disetor serta PPN & PPnBM kurang bayar.
- 3) Sanksi setelah upaya hukum keberatan adalah 30%, banding 60%, dan peninjauan Kembali sebesar 60%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

- 1) Pemberian natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima dan tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja adalah penyedia makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, bersumber dari APBN/APBD/APBDes, dan natura dengan jenis dan Batasan tertentu.
- 2) Penambahan lapisan dalam PPh Orang Pribadi (OP)

Tabel 2. 1 Tarif PPh OP berdasarkan UU HPP

Layer	Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif	Tarif Pajak
I	Rp0 – Rp60.000.000	5%
II	>Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
III	>Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
IV	>Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
V	>Rp5.000.000.000	35%

- 3) Tarif PPh Badan yang diputuskan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun 2022 dan seterusnya.
- 4) Bagi OP pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 setahun maka tidak dikenakan PPh.

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Barang kebutuhan pokok, jasa Kesehatan, jasa Pendidikan dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga lebih mencerminkan keadilan.
- 2) Tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan akan naik menjadi 12% yang diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Serta ada tarif khusus yang digunakan atas jenis barang/jasa tertentu yang disebut dengan tarif 'final' sebesar 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur didalam PMK.

d. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

Pemberian kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela yang akan dilaksanakan selama 6 bulan dimulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 dengan tarif 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri serta 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

e. Pajak Karbon

Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ini ditetapkan sebesar Rp. 30,00 per kg karbon dioksida.

f. Cukai

Penambahan ketentuan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai dengan menggunakan prinsip *ultimum remedium* yaitu pelanggar cukai akan dikenakan denda sebesar 3 kali dan 4 kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara.

g. Dividen atau penghasilan lain

Pengecualian objek pajak terhadap dividen yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Ada beberapa indikator yang mencerminkan pemahaman Wajib Pajak antara lain, pemahaman tentang KUP di Indonesia, pemahaman tentang kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pemahaman mengenai tarif pajak yang berlaku dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi (Sari et al., 2023). Dengan adanya pemahaman terkait perpajakan tersebut, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu menelusuri karya dan penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiarisme atau duplikasi dan untuk memastikan keaslian terkait penelitian yang sedang berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

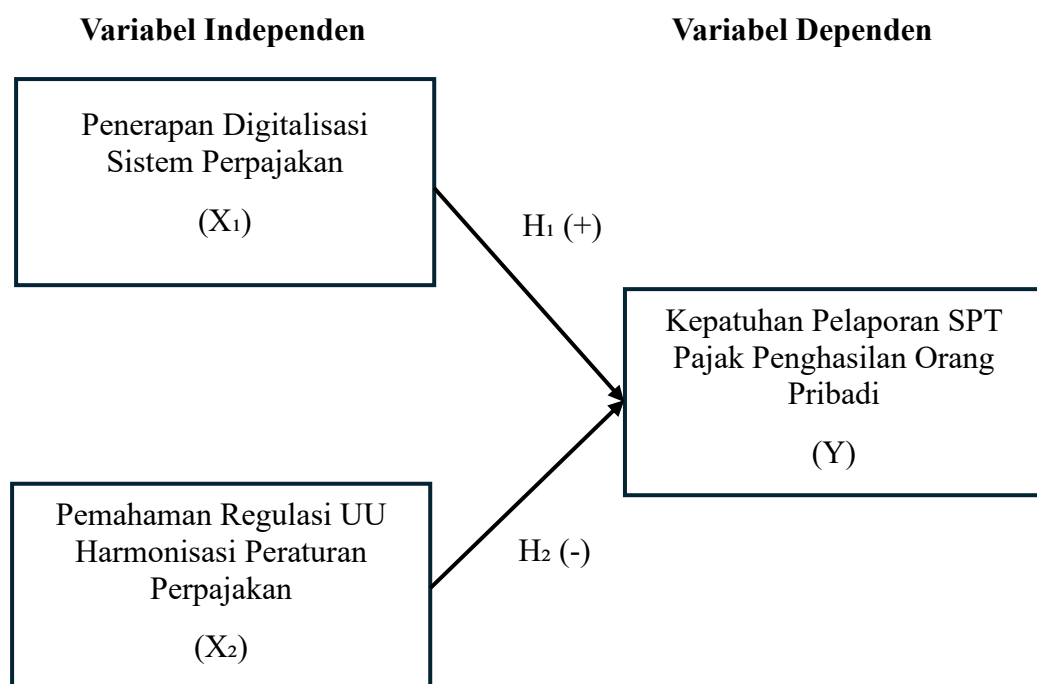
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Rizky Pebrina & Amir, 2020)	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel X : Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan kualitas layanan. Namun, penerapan e-SPT dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2.	(Yosi Rizky Nabila, 2020)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Magelang	Variabel X : Modernisasi Administrasi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	E-Filling dan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem e-Registration dan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	(Ardiana & Fitria, 2021)	Pengaruh Penerapan E-Filling, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak,	Variabel X : Penerapan E-Filling, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,	Variabel penerapan E-Filling, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
		Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Surabaya Rungkut)	Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Variabel Y : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.
4.	(Nasrun & Adil, 2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel X : Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Penggunaan E-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Sharon C. et al 2022)	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Atas Pemahaman Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cileungsi	Variabel X : Pemahaman Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Y : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cileungsi	Pemahaman pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi, secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi.
6.	(Novita & Fredica, 2023)	Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan	Variabel X : Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela. Variabel Y :	Pemahaman peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan program

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak Orang Pribadi.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Pratiwi & Sofya, 2023)	Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok	Variabel X : Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Y : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok	Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan di KPP Pratama Kota Solok.
8.	(Putri Anggrae ni 2024)	Pengaruh Penerapan UU HPP, Sosialisasi Perpajakan Dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Cilandak	Variabel X : Penerapan UU HPP, Sosialisasi Perpajakan Dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki dampak yang substansial dan negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi pajak memiliki dampak positif yang substansial terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.
9.	(Nurrochim et al., 2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Bogor	Variabel X : Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP. Sementara sanksi penerapan e-filling dan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel yang diteliti yaitu hubungan antar variabel independen dan dependen. Berdasarkan model penelitian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Penerapan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah melakukan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dari sistem manual ke sistem digital, mulai dari pembayaran, pelaporan, dan pelayanan secara *online*. Dalam hal pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan pajak, DJP memberikan pelayanan dalam bentuk *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-form*. Dengan menggunakan sistem elektronik, maka wajib pajak diberikan kemudahan dalam mengakses dan melaporkan SPT serta membayar pajak dimana saja secara *online* dan tepat waktu tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Pertanyaan ini merujuk pada teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang memiliki 2 aspek utama yaitu kemudahan dan kemanfaatan bagi pengguna, dimana digitalisasi sitem perpajakan seperti *e-filling* dan *e-form* memberikan kemudahan dalam penggunaannya dan meningkatkan efektivitas kinerja pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih mudah melaporkan SPT Tahunan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sofya, 2023) menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh

signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik modernisasi yang diterapkan oleh DJP pada sistem administrasi perpajakan, semakin besar pula kemudahan dan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dalam hal penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

H₁ : Penerapan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemahaman terkait Undang-Undang Harmonisasi Penerapan Peraturan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. UU HPP terdiri dari sembilan bab dan mencakup enam ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai (Setiadi, 2022). Pelaksanaan undang-undang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadilan, kepraktisan, efektivitas, kejelasan hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Hal ini mengacu pada teori kepatuhan dimana dalam teori tersebut terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yaitu pengetahuan atau pemahaman regulasi UU HPP. Selain itu faktor eksternal seperti peraturan perpajakan dan sistem perpajakan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang harus berperilaku tertentu karena kewajiban dan kondisi yang ada. Teori atribusi memiliki relevansi yang tinggi untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini yang berhubungan dengan sikap wajib pajak dalam memberikan penilaian pada pajak dan juga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian oleh Putri Anggraeni (2024) menyimpulkan bahwa persepsi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki dampak yang substansial dan negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara tingkat kesadaran wajib pajak terhadap UU HPP dengan tingkat kepatuhan pajak, sehingga tingkat pengetahuan wajib pajak orang pribadi tidak dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

H₂ : Pemahaman Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.